

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Zakir Naik memahami bahwa *qital* dalam al-Qur'an maksudnya adalah berperang secara defensif dalam rangka mempertahankan diri, bukan berperang secara offensif. Umat Islam tidak boleh memerangi umat non muslim yang tidak menyerang atau mengganggu umat Islam. Dalam peperangan Islam menetapkan beberapa etika yang harus dijalankan. Tidak boleh berperang secara zalim. Zakir Naik juga memahami bahwa Islam adalah agama yang sangat menjunjung tinggi perdamaian dan menolak segala bentuk kekerasan.

Pandangan Zakir Naik ditinjau dari pandangan para mufassir selaras dengan pendapat banyak mufassir baik klasik maupun kontemporer. Akan tetapi terdapat mufassir yang berbeda dengan pendapat Zakir Naik seperti al-Qurthubi yang berpandangan bahwa alasan ( *'illat* ) yang mendasari disyariatkannya *qital* ialah kekafiran, sehingga diperbolehkan memerangi umat non muslim meskipun mereka tidak mengganggu dan memerangi umat Islam.

#### **B. SARAN**

Penelitian ini hanya terbatas pada penafsiran Zakir Naik terhadap QS. al-Taubah: 5, QS. al-Maidah: 32, QS. al-Baqarah ayat 190-193. Perlu adanya

penelitian yang lebih luas dan komprehensif mengenai ayat-ayat qital yang lain dalam al-Qur'an agar dapat menggali secara mendalam pandangan Zakir Naik terhadap makna *qital* dalam al-Qur'an.